



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 10/PUU-IX/2011

Tentang

Pembatasan Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

- Pemohon** : Liem Marita Alias Aling
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman UU 48/2009), dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (14/1985), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (5/2004), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (3/2009), serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 *unctis* UU 5/2004, UU 3/2009, dan Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Jumat, 15 April 2011

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang keberatan bahwa pasal *a quo* telah membatasi pengajuan peninjauan kembali hanya satu kali telah merugikan hak konstitusional Pemohon

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 *unctis* UU 5/2004, UU 3/2009, dan Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji membatasi para pencari keadilan untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya yang seharusnya inkonstitusional sepanjang untuk hukuman seumur hidup atau hukuman mati sehingga hal ini bertentangan prinsip keadilan dan kebenaran materiil yang terkandung dalam UUD 1945, dengan memperhatikan akibat yang potensial dialami oleh Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, *prima facie*, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk

mengajukan permohonan pengujian Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 *in junctis* UU 5/2004, UU 3/2009, dan Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Terkait dengan pokok permohonan Pemohon Mahkamah berpendapat bahwa pengujian pasal-pasal *a quo* telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010 tanggal 15 Desember 2010 yang menyatakan pasal-pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon ditolak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menurut Mahkamah jika ketentuan permohonan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa tidak dibatasi maka akan terjadi ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum sampai berapa kali peninjauan kembali dapat dilakukan;

Keadaan demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil kapan suatu perkara akan berakhir yang justru bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 yang harus memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap orang. Dalam kasus *a quo*, tidak ada pelanggaran terhadap prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap Pemohon, karena Pemohon tidak diperlakukan berbeda dengan semua warga negara lainnya. Benar bahwa hak setiap orang untuk mencari dan mendapat keadilan dijamin oleh konstitusi. Hak tersebut tidaklah bersifat mutlak melainkan dapat dibatasi menurut ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis”;

Bahwa dengan memperhatikan putusan Mahkamah tersebut dan dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon *a quo* yang ternyata sama dengan dalil-dalil Pemohon dalam Putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010 tanggal 15 Desember 2010, Mahkamah tidak menemukan alasan-alasan hukum yang berbeda atas pengujian pasal-pasal *a quo*. Berdasarkan Pasal 60 UU MK yang menyatakan, “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali” dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan, “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali. Dengan demikian, Pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010 tanggal 15 Desember 2010 *mutatis mutandis*, berlaku juga bagi permohonan *a quo*, sehingga, permohonan Pemohon harus dinyatakan *ne bis in idem*;

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.